



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama Lengkap **AULIA RAHMAN Alias OYAK Bin ASPAN;**
Tempat Lahir Sungai Tiung;
Umur/ Tanggal Lahir 29 tahun/ 19 April 1989;
Jenis Kelamin Laki-laki;
Kebangsaan Indonesia;
Tempat Tinggal Jalan Mistar Cokrokusumo Rt.23 Rw.08 Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
Agama Islam;
Pekerjaan Wiraswasta;
Pendidikan SD (tidak tamat);
Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 April 2018;

Terdakwa telah di tahan dengan tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
4. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi oleh ARDIANSYAH, S.H., dkk, **Penasihat Hukum** dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, yang beralamat kantor di Jalan Trikora Komplek Surya Kencana No.06 Banjarbaru, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa dari Ketua Majelis Hakim Nomor: 228/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, tertanggal 8 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 3 Agustus 2018 Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Bjb tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 3 Agustus 2018 Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Bjb tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AULIA RAHMAN Als OYAK Bin ASPAN** secara sah dan meyakinkan bersalah telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AULIA RAHMAN Als OYAK Bin ASPAN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair **4 (empat) bulan** penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 25 (dua puluh lima) butir Obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa telah mengajukan permohonan yang Terdakwa sampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dalam penjatuhan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum memberikan tanggapan (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan atas hal tersebut Terdakwa memberikan tanggapan (*duplik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa AULIA RAHMAN Als OYAK Bin ASPAN pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 23.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 di Simpang Tiga Ujung Murung Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat saksi Ardianto Aditya Wibisono dan Zaidi (anggota sat res Polsek Banjarbaru Timur) beserta anggota sat res lainnya menerima laporan dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan obat Carnophen di wilayah Cempaka. Kemudian Ardianto Aditya Wibisono dan Zaidi (anggota sat res Polsek Banjarbaru Timur) beserta anggota sat res lainnya langsung mendatangi tempat yang biasanya terdakwa nongkrong di simpang tiga.
- Bahwa sesampainya Ardianto Aditya Wibisono dan Zaidi (anggota sat res Polsek Banjarbaru Timur) beserta anggota sat res lainnya ditempat tersebut, Ardianto Aditya Wibisono dan Zaidi (anggota sat res Polsek Banjarbaru Timur) beserta anggota sat res lainnya bertemu dengan terdakwa bersama dengan teman-temannya dan Ardianto Aditya Wibisono dan Zaidi (anggota sat res Polsek Banjarbaru Timur) beserta anggota sat res lainnya menemukan obat carnophen yang terletak di atas tanah sebanyak 25 (dua puluh lima) butir, setelah ditanyakan oleh Ardianto Aditya Wibisono dan Zaidi terdakwa mengakui adalah miliknya.
- Bahwa kemudian terdakwa diamankan ke Polsek Banjarbaru Timur beserta barang bukti.
- Bahwa terdakwa mengakui Obat Carnophen tersebut tersebut adalah benar miliknya, dan terdakwa mengakui mendapatkan Obat Carnophen

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari IKUR (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per keping, kemudian Obat Carnophen tersebut dijual dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per kepingnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas obat dan makanan di Banjarmasin dengan nomor : LP.Nar.K.18.0369 yang di tanda tangani oleh Zulfadli, Drs.Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapik Narkotika, Kosmetik, Obat Tradisional dan Produk Komplemen tanggal 24 April 2018 menerangkan bahwa Tablet warna putih dengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan pada sisi lainnya adalah benar positif mengandung Kafein, Karisoprodol yang termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa AULIA RAHMAN Als OYAK Bin ASPAN pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 23.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 di Simpang Tiga Ujung Murung Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat saksi Ardianto Aditya Wibisono dan Zaidi (anggota sat res Polsek Banjarbaru Timur) beserta anggota sat res lainnya menerima laporan dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan obat Carnophen di wilayah Cempaka. Kemudian Ardianto Aditya Wibisono dan Zaidi (anggota sat res Polsek Banjarbaru Timur) beserta anggota sat res lainnya langsung mendatangi tempat yang biasanya terdakwa nongkrong di simpang tiga.

- Bahwa sesampainya Ardianto Aditya Wibisono dan Zaidi (anggota sat res Polsek Banjarbaru Timur) beserta anggota sat res lainnya ditempatkan tersebut, Ardianto Aditya Wibisono dan Zaidi (anggota sat res Polsek Banjarbaru Timur) beserta anggota sat res lainnya bertemu dengan terdakwa

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan teman-temannya dan Ardianto Aditya Wibisono dan Zaidi (anggota sat res Polsek Banjarbaru Timur) beserta anggota sat res lainnya menemukan obat carnophen yang terletak di atas tanah sebanyak 25 (dua puluh lima) butir, setelah ditanyakan oleh Ardianto Aditya Wibisono dan Zaidi terdakwa mengakui adalah miliknya.

- Bahwa kemudian terdakwa diamankan ke Polsek Banjarbaru Timur beserta barang bukti.

- Bahwa terdakwa mengakui Obat Carnophen tersebut tersebut adalah benar miliknya, dan terdakwa mengakui mendapatkan Obat Carnophen tersebut dari IKUR (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per keping, kemudian Obat Carnophen tersebut dijual dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per kepingnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas obat dan makanan di Banjarmasin dengan nomor : LP.Nar.K.18.0369 yang di tanda tangani oleh Zulfadli, Drs.Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapik Narkotika, Kosmetik, Obat Tradisional dan Produk Komplemen tanggal 24 April 2018 menerangkan bahwa Tablet warna putih dengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan pada sisi lainnya adalah benar positif mengandung Kafein, Karisoprodol yang termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ZAIDI Bin H. MUHAMMAD (Alm)**., dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama rekannya yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan telah melakukan suatu perbuatan menyediakan narkotika jenis obat Carnophen;

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saksi dan rekannya tangkap pada hari Rabu tanggal 17 April 2018 sekitar jam 01.30 wita di Simpang Tiga Ujung Murung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi dan rekannya mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana menyediakan narkotika jenis obat Carnophen bermula dari informasi masyarakat pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar jam 23.45 wita, yang menerangkan kalau di Simpang Tiga Ujung Murung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru ada sekelompok anak muda yang berkumpul-kumpul sedang mabuk-mabukan sehingga untuk menindak lanjuti tersebut saksi bersama dengan rekan-rekan saksi dari Satuan Polsek Banjarbaru Timur langsung menuju tempat yang ditunjuk hingga kemudian saksi dan rekannya mendapati sesuai dengan yang dilaporkan dan sewaktu saksi dan rekannya mengamankan para anak muda tersebut ditemukan obat carnophen diatas tanah yang ditutupi potongan seng bekas yang terletak diseborang tempat anak muda tersebut nongkrong dan setelah dilakukan introgasi diketahui kalau kepemilikan obat carnophen tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO);
- Bahwa adapun barang bukti berupa obat carnophen yang saksi dan rekannya temukan sebanyak 25 (dua puluh lima) butir;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa obat carnophen tersebut oleh Terdakwa diakui untuk ia jual kembali;
- Bahwa barang bukti yang saksi dan rekannya temukan tersebut merupakan sisa penjualan karena sebelumnya sudah ada yang laku;
- Bahwa uang hasil penjualan obat carnophen sebelumnya oleh Terdakwa ada di serahkan kepada saksi dan rekannya sebesar Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa untuk barang bukti berupa obat Carnophen tersebut, sesuai dengan pengakuan Terdakwa, ia dapatkan dari Sdr. IKUR;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Carnophen tersebut dengan Sdr. IKUR sebanyak 5 (lima) keping dengan harga perkepingnya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dalam menjual obat carnophen dari pembelian Rp50.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) perkeping yang dijual kembali oleh Terdakwa sebesar Rp70.000,00

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh ribu rupiah) sehingga dalam setiap penjualan dalam perkepingnya obat carnophen tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli obat carnophen tersebut sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa dalam setiap pembelianya selalu sebanyak 5 (lima) keeping dengan menghubungi Sdr. IKUR kalau barangnya sudah habis maka Sdr. IKUR akan mengantarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyediakan obat carnophen tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang kefarmasian atau kesehatan sama sekali;
- Bahwa untuk Sdr. IKUR setelah saksi dan rekannya menerima pengakuan dari Terdakwa kalau obat carnophen tersebut ia dapatkan dari Sdr. IKUR maka langsung saksi dan rekannya lakukan pengecekan akan tetapi sampai saat ini Sdr. IKUR belum berhasil saksi dan rekannya tanggap dan statusnya masuk DPO;
- Bahwa untuk menjual obat carnophen tersebut Terdakwa memang stay di tempat tersebut, yang sifatnya tidak menawarkan akan tetapi apabila kawan-kawannya ada yang mau bisa membeli dengan Terdakwa ditempat tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa kooperatif tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

2. Saksi **ARDIANTO ADITIA WIBISONO Bin DJOKO WIBISONO**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama rekannya yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan telah melakukan suatu perbuatan menyediakan narkotika jenis obat Carnophen;
- Bahwa Terdakwa saksi dan rekannya tangkap pada hari Rabu tanggal 17 April 2018 sekitar jam 01.30 wita di Simpang Tiga Ujung Murung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi dan rekannya mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana menyediakan narkotika jenis obat Carnophen bermula dari informasi masyarakat pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar jam 23.45 wita, yang menerangkan kalau di Simpang Tiga Ujung Murung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru ada sekelompok anak muda yang berkumpul-kumpul sedang mabuk-mabukan sehingga untuk menindak lanjuti tersebut saksi bersama dengan rekan-rekan saksi dari Satuan Polsek Banjarbaru Timur langsung menuju tempat yang ditunjuk hingga kemudian saksi dan rekannya mendapati sesuai dengan yang dilaporkan dan sewaktu saksi dan rekannya mengamankan para anak muda tersebut ditemukan obat carnophen diatas tanah yang ditutupi potongan seng bekas yang terletak diseborang tempat anak muda tersebut nongkrong dan setelah dilakukan introgasi diketahui kalau kepemilikan obat carnophen tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO);
- Bahwa adapun barang bukti berupa obat carnophen yang saksi dan rekannya temukan sebanyak 25 (dua puluh lima) butir;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa obat carnophen tersebut oleh Terdakwa diakui untuk ia jual kembali;
- Bahwa barang bukti yang saksi dan rekannya temukan tersebut merupakan sisa penjualan karena sebelumnya sudah ada yang laku;
- Bahwa uang hasil penjualan obat carnophen sebelumnya oleh Terdakwa ada di serahkan kepada saksi dan rekannya sebesar Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa untuk barang bukti berupa obat Carnophen tersebut, sesuai dengan pengakuan Terdakwa, ia dapatkan dari Sdr. IKUR;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Carnophen tersebut dengan Sdr. IKUR sebanyak 5 (lima) keping dengan harga perkepingnya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dalam menjual obat carnophen dari pembelian Rp50.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) perkeping yang dijual kembali oleh Terdakwa sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga dalam setiap penjualan dalam perkepingnya obat carnophen tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli obat carnophen tersebut sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa dalam setiap pembeliannya selalu sebanyak 5 (lima) keeping dengan menghubungi Sdr. IKUR kalau barangnya sudah habis maka Sdr. IKUR akan mengantarkan kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyediakan obat carnophen tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang kefarmasian atau kesehatan sama sekali;
- Bahwa untuk Sdr. IKUR setelah saksi dan rekannya menerima pengakuan dari Terdakwa kalau obat carnophen tersebut ia dapatkan dari Sdr.IKUR maka langsung saksi dan rekannya lakukan pengecekan akan tetapi sampai saat ini Sdr. IKUR belum berhasil saksi dan rekannya tanggap dan statusnya masuk DPO;
- Bahwa untuk menjual obat carnophen tersebut Terdakwa memang stay di tempat tersebut, yang sifatnya tidak menawarkan akan tetapi apabila kawan-kawannya ada yang mau bisa membeli dengan Terdakwa ditempat tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa kooperatif tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan atau *A de Charge*, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **AULIA RAHMAN Alias OYAK Bin ASPAN**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan kepemilikan obat Carnophen;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 April 2018 sekitar jam 01.30 wita di Simpang Tiga Ujung Murung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar jam 23.45 wita, seperti biasanya Terdakwa berkumpul dengan teman-teman di Simpang Tiga Ujung Murung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Polsek Banjarbaru Timur melakukan penggeledahan hingga kemudian mereka menemukan obat carnophen diatas tanah yang ditutupi potongan seng bekas yang terletak disebelang tempat Terdakwa dan kawan-kawannya berkumpul kemudian mereka menanyakan tentang kepemilikan obat carnophen tersebut maka Terdakwa akui kalau obat carnophen tersebut sebagai milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat carnophen tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun obat carnophen yang di temukan sebanyak 25 (dua puluh lima) butir;
- Bahwa tidak ada barang bukti berupa obat carnophen ditemukan ditempat lain;
- Bahwa obat carnophen tersebut untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sempat menjual sebanyak 25 (dua puluh lima) butir;
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan kepada pihak kepolisian uang hasil dari penjualan obat carnophen tersebut sebesar Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Carnophen tersebut dari Sdr. IKUR;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Carnophen tersebut dengan Sdr. IKUR sebanyak 5 (lima) keping dengan harga perkepingnya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam menjual obat carnophen dari pembelian Rp50.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) perkeping Terdakwa jual sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga dalam setiap penjualan dalam perkepingnya obat carnophen tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun hasil keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual obat carnophen tersebut Terdakwa pergunkan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membeli obat carnophen tersebut sudah 3 (tiga) kali dengan Sdr. IKUR;
- Bahwa Terdakwa dalam setiap pembelian selalu sebanyak 5 (lima) keping dengan menghubungi Sdr. IKUR kalau barangnya sudah habis maka Sdr. IKUR akan mengantarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyediakan obat carnophen tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang kefarmasian atau kesehatan sama sekali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau menyediakan obat carnophen tersebut dilarang dan Terdakwa sangat menyesalinya;

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa biasanya menjual obat carnophen tersebut hanya kepada kawan-kawan yang Terdakwa kenal dan tidak menawarkan-menawarkan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi obat carnophen, Terdakwa hanya menjual saja;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas obat dan makanan di Banjarmasin dengan nomor : LP.Nar.K.18.0369 yang di tanda tangani oleh Zulfadli, Drs.Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapik Narkotika, Kosmetik, Obat Tradisional dan Produk Komplemen tanggal 24 April 2018 menerangkan bahwa Tablet warna putih dengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan pada sisi lainnya adalah benar positif mengandung Kafein, Karisoprodol yang termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 25 (dua puluh lima) butir obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals;
- Uang tunai sebesar Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan saksi-saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Banjarbaru Barat diantaranya Saksi ZAIDI Bin H. MUHAMMAD (Alm) dan saksi ARDIANTO ADITIA WIBISONO Bin DJOKO WIBISONO pada hari Rabu tanggal 17 April 2018 sekitar jam 01.30 wita di Simpang Tiga Ujung Murung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru atas pengakuannya terhadap kepemilikan narkotika jenis obat carnophen;

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar jam 23.45 wita, seperti biasanya Terdakwa berkumpul dengan teman-teman di Simpang Tiga Ujung Murung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Polsek Banjarbaru Timur melakukan penggeledahan hingga kemudian mereka menemukan obat carnophen sebanyak 25 (dua puluh lima) butir diatas tanah yang ditutupi potongan seng bekas yang terletak diseborang tempat Terdakwa dan kawan-kawannya berkumpul kemudian mereka menanyakan tentang kepemilikan obat carnophen tersebut maka Terdakwa akui kalau obat carnophen tersebut sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sempat menjual sebanyak 25 (dua puluh lima) butir;
- Bahwa untuk menjual obat carnophen tersebut Terdakwa memang stay di tempat tersebut, yang sifatnya tidak menawarkan akan tetapi apabila kawan-kawannya ada yang mau bisa membeli dengan Terdakwa ditempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan kepada pihak kepolisian uang hasil dari penjualan obat carnophen tersebut sebesar Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Carnophen tersebut dari Sdr. IKUR dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) keping dengan harga perkepingnya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam menjual obat carnophen dari pembelian Rp50.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) perkeping Terdakwa jual sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga dalam setiap penjualan dalam perkepingnya obat carnophen tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun hasil keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual obat carnophen tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membeli obat carnophen tersebut sudah 3 (tiga) kali dengan Sdr. IKUR yang setiap pembelian selalu sebanyak 5 (lima) keping dengan menghubungi Sdr. IKUR kalau barangnya sudah habis maka Sdr. IKUR akan mengantarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyediakan obat carnophen tersebut dari pihak yang berwenang dan juga tidak bekerja dibidang kefarmasian atau kesehatan sama sekali;

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa biasanya menjual obat carnophen tersebut hanya kepada kawan-kawan yang Terdakwa kenal dan tidak menawarkan-menawarkan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau menyediakan obat carnophen tersebut dilarang dan Terdakwa sangat menyesalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi obat carnophen, Terdakwa hanya menjual saja;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas obat dan makanan di Banjarmasin dengan nomor : LP.Nar.K.18.0369 yang di tanda tangani oleh Zulfadli, Drs.Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapik Narkotika, Kosmetik, Obat Tradisional dan Produk Komplemen tanggal 24 April 2018 menerangkan bahwa Tablet warna putih dengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan pada sisi lainnya adalah benar positif mengandung Kafein, Karisoprodol yang termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu:

- Primair: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau
- Subsidairitas: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaannya secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara

dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa **AULIA RAHMAN Alias OYAK Bin ASPAN** in casu dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak dan melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan Hukum adalah: Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 Ayat (1) Jis. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, berdasarkan uraian diatas untuk dapat menentukan apakah Terdakwa mempunyai hak atau izin dari pejabat yang berwenang atau tidak, tentu Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan perbuatan Terdakwa yaitu Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang terdapat didalam unsur ini terpenuhi;

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan”:

Menimbang, bahwa didalam unsur “**Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**” terdapat kata “atau” yang menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika yang dimaksud dengan “**Narkotika**” merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakit tertentu, namun apabila disalahgunakan penggunaannya tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya pembinaan jiwa dan mental generasi muda sebagai aset bangsa. Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Banjarbaru Barat diantaranya Saksi ZAIDI Bin H. MUHAMMAD (Alm) dan saksi ARDIANTO ADITIA WIBISONO Bin DJOKO WIBISONO pada hari Rabu tanggal 17 April 2018 sekitar jam 01.30 wita di Simpang Tiga Ujung Murung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru atas pengakuannya terhadap kepemilikan narkotika jenis obat carnophen yang ditemukan oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat didalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan Primair tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur **“setiap orang”** sebagaimana dalam unsur setiap orang pada dakwaan Primair telah dipertimbangan dan telah terpenuhi maka Majelis hakim tidak perlu untuk dipertimbangan lagi dan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur **“tanpa hak dan melawan hukum”** sebagaimana dalam unsur **tanpa hak dan melawan hukum** pada dakwaan Primair telah dipertimbangan dan telah terpenuhi maka Majelis hakim tidak perlu untuk dipertimbangan lagi dan mengambil alih pertimbangan unsur **tanpa hak dan melawan hukum** dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa didalam unsur **“Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”** terdapat kata “atau” yang menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika yang dimaksud dengan **“Narkotika”** merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakit tertentu, namun apabila disalahgunakan penggunaannya tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya pembinaan jiwa dan mental generasi muda sebagai aset bangsa. Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Banjarbaru Barat diantaranya Saksi ZAIDI Bin H. MUHAMMAD (Alm) dan saksi ARDIANTO ADITIA WIBISONO Bin

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJOKO WIBISONO pada hari Rabu tanggal 17 April 2018 sekitar jam 01.30 wita di Simpang Tiga Ujung Murung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru atas pengakuannya terhadap kepemilikan narkoba jenis obat carnophen;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar jam 23.45 wita, seperti biasanya Terdakwa berkumpul dengan teman-teman di Simpang Tiga Ujung Murung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Polsek Banjarbaru Timur melakukan pengeledahan hingga kemudian mereka menemukan obat carnophen sebanyak 25 (dua puluh lima) butir diatas tanah yang ditutupi potongan seng bekas yang terletak diseberang tempat Terdakwa dan kawan-kawannya berkumpul kemudian mereka menanyakan tentang kepemilikan obat carnophen tersebut maka Terdakwa akui kalau obat carnophen tersebut sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sempat menjual sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dan memang Terdakwa untuk menjual obat carnophen dia stay di tempat tersebut, yang sifatnya tidak menawarkan akan tetapi apabila kawan-kawannya ada yang mau mengkomsumsi obat carnophen bisa membeli dengan Terdakwa dengan mendatangnya ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas obat dan makanan di Banjarmasin dengan nomor : LP.Nar.K.18.0369 yang di tanda tangani oleh Zulfadli, Drs.Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapik Narkoba, Kosmetik, Obat Tradisional dan Produk Komplemen tanggal 24 April 2018 menerangkan bahwa Tablet warna putih dengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan pada sisi lainnya adalah benar positif mengandung Kafein, Karisoprodol yang termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam menyediakan narkoba jenis obat Carnophen tersebut dan juga tidak ada mempunyai hubungan dengan pekerjaan Terdakwa baik sebagai apoteker atau seorang dokter ataupun di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat didalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain terdakwa dikenakan hukuman penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- o Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam penanggulangan narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- o Terdakwa belum pernah dihukum;
- o Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- o Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 25 (dua puluh lima) butir obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals;

*Oleh karena barang bukti tersebut sebagaimana fakta dipersidangan diketahui sebagai barang yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sehingga Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;*

- Uang tunai sebesar Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah);

*Oleh karena barang bukti tersebut sebagaimana fakta dipersidangan diketahui sebagai hasil dari Terdakwa dalam melakukan tindak pidana namun bernilai ekonomis sehingga Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk untuk negara**;*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **AULIA RAHMAN Alias OYAK Bin ASPAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **AULIA RAHMAN Alias OYAK Bin ASPAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**";

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 25 (dua puluh lima) butir obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk untuk negara;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **RABU** tanggal **19 SEPTEMBER 2018**, oleh kami **LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SAMSIATI, S.H., M.H.** dan **H. AHMAD FAISAL M, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **NOR EFANSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **BETTY SARONA MAESAROH, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dihadapan **Terdakwa** tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAMSIATI, S.H., M.H.

LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.

H. AHMAD FAISAL M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

